



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LINGKUP KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN DAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL

NOMOR : 06/VII/NK/2025

NOMOR : 37/M/HKM.07.01/VII/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FADLI ZON** : Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Gedung E, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **YANDRI SUSANTO** : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
 6. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); dan
 8. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK berkomitmen dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat sinergi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan serta suburusan di bidang pemerintahan desa dan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan dan harmonisasi kebijakan bidang kebudayaan di desa dan daerah tertinggal;
- b. penguatan program pemajuan kebudayaan dan pelestarian warisan budaya di desa dan daerah tertinggal;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kebudayaan di desa dan daerah tertinggal; dan
- d. penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data dan/atau informasi sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul untuk melaksanakan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, surat elektronik, dan/atau sistem dan jejaring yang disediakan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung korespondensi sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- Narahubung : Direktur Kerja Sama Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan.
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Gedung E Lantai 11, Jakarta Pusat 10270.
- Telepon : (021) 5725542
- Surel : dit.kerjasama@kemenbud.go.id
- b. PIHAK KEDUA
- Narahubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750.
- Telepon : (021) 791 98670
- Surel : humas@kemendesa.go.id
- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

- (4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,



FADLI ZON

PIHAK KEDUA,



YANDRI SUSANTO